



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 40Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA SURYADI Bin EDISON ;
2. Tempat lahir : Serambi Gunung ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 25 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa,, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11-2-2020 sampai dengan 01-3-2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02-3-2020 sampai dengan tanggal 21-3-2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12-3-2020 sampai dengan tanggal 31-3-2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30-3-2020 sampai dengan tanggal 28-4-2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 29-4-2020 sampai dengan tanggal 27-6-2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Mna tanggal 30-03-2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Mna tanggal 30-03-2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SURYADI Bin EDISON bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SURYADI Bin EDISON berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa HENDRA SURYADI Bin EDISON pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Ruko jl. Raya Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kec.Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Saksi SITI ROSANI Binti BAGINDO NAKISAH mengantar anak kandungnya bernama ASMA YETI (Istri) HENDRA SURYADI dan sesampai di Rumah anaknya Saksi SITI ROSANI bertemu dengan Terdakwa HENDRA SURYADI dan Saksi SITI ROSANI bertanya “kenapa kamu kok kurang senang dengan kedatangan Saksi dirumahmu” namun Terdakwa HENDRA SURYADI langsung menutup pintu dan Saksi SITI ROSANI bertanya Lagi “Kenapa kamu selalu memanen /mengambil buah kelapa dikebun tanpa pamit Dulu” dan Terdakwa HENDRA SURYADI menjawabnya “ Saksi memanen / mengambil buah kelapa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk anakmu dengan nada keras dan sambil berkata dasar kamu ini binatang BABI, ANJING”;

- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi SITI ROSANI mengambil atau menggenggam pasir yang ada ditempat itu dan pasir itu di lemparkan kearah Terdakwa HENDRA SURYADI dan lemparan Saksi SITI ROSANI tersebut mengenai badan Terdakwa sambil berkata berdosa kamu mengatakan “orang tua kamu samakan binatang”;
- Bahwa karena lemparan pasir mengenai badan dan muka Terdakwa HENDRA SURYADI maka Terdakwa HENDRA SURYADI langsung emosi dan mendekati Saksi SITI ROSANI serta langsung memukul dengan tangan kanan dan tangan kirinya dengan cara tangan digenggam berkali – kali dan pukulan tersebut pertama mengenai pelipis bagian sebelah kanan dan kepala bagian belakang Saksi SITI ROSANI dan Saksi SITI ROSANI tidak bisa menangkis sehingga akibat pukulan tersebut ianya terjatuh terlentang kebelakang dan pada saat itu tubuh Saksi SITI ROSANI juga ditendang berkali – kali oleh Terdakwa sehingga Saksi SITI ROSANI tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa melihat Terdakwa memukul Saksi SITI ROSANI, kemudian datang Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI menyeberang jalan mendekati Terdakwa dan ibu NUR HANDAYANI menyuruh agar jangan main pukul kepada orang tua dengan mengatakan “ Sudah – Sudah jangan main pukul kepada orang tua nanti kamu Durhaka “dan kemudian Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI menolong Saksi SITI ROSANI tersebut dan membangunkan Saksi Korban karena posisi Saksi SITI ROSANI terjatuh terlentang dan pingsan dan kemudian diantar ke RSUD Manna untuk diobati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datang Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI dan melarang Terdakwa HENDRA SURYADI, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu dan masuk rumah dan menutup pintu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Korban Saksi SITI ROSANI mengakibatkan korban Saksi SITI ROSANI mengalami luka memar dan lecet sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 445/15/II/RM/2020 tertanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter dr.ELZA ULINA RITONGA, dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan : Tampak memar pada kening, memar pada siku tangan kiri, luka lecet pada jari manis tangan kiri, luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, luka lecet pada tulang kering kaki kiri, luka lecet pada kaki mata kaki kiri, akibat trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SITI ROSANI Binti BAGINDONAK, ISAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa kejadiannya di samping Ruko Jalan Raya Padang Panjang Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa kronologis penganiayaan dimana saat itu Saksi dari rumah Saksi mengantar anak kandung Saksi yang bernama ASMA YETI (Istri Terdakwa) dan sesampai di Rumah anak Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bertanya "kenapa kamu kok kurang senang dengan kedatangan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahmu namun “ Terdakwa malah menutup pintu dan Saksi bertanya Lagi “Kenapa kamu selalu memanen /mengambil buah kelapa dikebun tanpa pamit Dulu” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa memanen mengambil buah kelapa juga untuk anakmu juga dengan nada keras dan sambil berkata dasar kamu ini binatang BABI, ANJING dan karena Saksi orang tua dibilang Binatang maka Saksi mengambil pasir yang ada ditempat itu dan pasir itu Saksi lemparkan kearah Terdakwa dan lemparan Saksi tersebut mengenai badan sambil berkata berdosa kamu mengatakan orang tua kamu samakan binatang;

- Bahwa karena lemparan pasir Saksi tersebut mengenai badan Terdakwa maka Terdakwa langsung mendekati Saksi dan memukul dengan tangan kanan dan tangan kirinya dengan cara tangan digenggam berkali – kali dan pukulan tersebut pertama mengenai pelipis bagian sebelah kanan dan kepala bagian belakang dan Saksi tidak bisa menangkis sehingga akibat pukulan tersebut Saksi terjatuh terlentang kebelakang dan pada saat itu tubuh Saksi juga ditendang berkali – kali sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan) dan Saksi sadar begitu sudah banyak orang dan tangan Saksi dipegang oleh Saksi NUR HANDAYANI dan pada saat itu Saksi NUR HANDAYANI berkata jadilah jangan main pukul durhaka kamu nanti. Dan karena banyak orang maka Terdakwa pergi dari tempat itu dan masuk rumah dan menutup pintu;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melaporkan pemukulan tersebut kepolisi dan setelah melapor Saksi disarankan untuk Visum dan Saksi diperiksa Di RSUD Manna diantar anak Saksi dengan menggunakan Mobilnya sehingga Saksi dikasih obat dan Saksi tidak dirawat inap melainkan Saksi langsung diperbolehkan pulang;
- Bahwa permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dipicu Terdakwa tersinggung ketika Saksi lempar dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan Saksi Tanya mengapa selalu mengambil / memanen buah kelapa tanpa pamit;

- Bahwa maksud Saksi datang kerumah Terdakwa adalah mengantar anak Saksi yang masih istri Terdakwa HENDRA SURYADI yang bernama ASMAYETI karena bertemu dengan Terdakwa HENDRA SURYADI maka Saksi menanyakan kenapa sering memanen buah kelapa tanpa pamit;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami memar pada kening sebelah kanan, mengalami memar pada siku tangan kiri terdapat luka lecet pada jari manistangan kiri dan terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, terdapat luka lecet pada tulang kering kaki kiri dan terdapat luka lecet pada mata kaki kiri;
- Bahwa benar saksi tidak dapat beraktifitas normal dalam beberapa hari akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **NUR HANDAYANI Binti MAOEDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi telah melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SITI ROSANI ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB dan kejadiannya di samping Ruko Jalan Raya Padang Panjang Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan ini karena sedang disebrang jalan didepan rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi sedang berada di depan rumah bersama Anak Saksi yang bernama PIPIT di Jalan Raya padang Panjang Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Bengkulu Selatan pada saat itu Saksi mendengar ribut – ribut dan Saksi melihat seorang perempuan tua (Saksi SITI ROSANI) dipukul dan didorong oleh Terdakwa hingga ibu SITI ROSANI tersebut terjatuh namun Terdakwa tersebut terus memukul dan menendang, dan posisi rumah Saksi dengan tempat kejadian hanya berseberangan jalan karena Saksi kasihan maka Saksi bersama anak Saksi (PIPIT) menyeberang jalan mendekati ibu tersebut dan Saksi menyuruh agar jangan main pukul dan Saksi bilang “ Sudah–Sudah jangan main pukul kepada orang tua nanti kamu Durhaka “dan kemudian Saksi menolong Ibu SITI ROSANI tersebut dengan cara Saksi pegang tanganya dan Saksi bangunkan karena posisi ibu tersebut terjatuh terlentang dan pingsan dan kemudian diantar ke RSUD Manna untuk diobati;

- Dan pada saat itu banyak orang yang membantu Ibu SITI ROSANI tersebut dan Saksi ternyata kenal dengan ibu tersebut Yaitu SITI ROSANI dan yang melakukan pemukulan Saksi juga kenal yaitu Terdakwa yang keduanya masih ada hubungan keluarga karena Ibu SITI ROSANI masih ibu mertua Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan Saksi melihat ibu SITI ROSANI mengalami memar pada kening sebelah kanan, mengalami memar pada siku tangan kiri terdapat luka lecet pada jari manistangan kiri dan terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, terdapat luka lecet pada tulang kering kaki kiri dan terdapat luka lecet pada mata kaki kiri;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi SITI ROSANI mengalami memar pada kening sebelah kanan, mengalami memar pada siku tangan kiri terdapat luka lecet pada jari manistangan kiri dan terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, terdapat luka lecet pada tulang kering kaki kiri dan terdapat luka lecet pada mata kaki kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib di samping Ruko jl. Raya Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kec.Kota Manna Kab Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dimana kejadiannya berawal datangnya Saksi SITI ROSANI mengantar anak kandungnya bernama ASMA YETI (Istri) Terdakwa dan sesampai di Rumah tersebut Saksi SITI ROSANI bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SITI ROSANI bertanya "kenapa kamu kok kurang senang dengan kedatangan saya dirumahmu" namun Terdakwa langsung menutup pintu dan Saksi SITI ROSANI bertanya Lagi "Kenapa kamu selalu memanen /mengambil buah kelapa dikebun tanpa pamit Dulu" dan Terdakwa menjawabnya " saya memanen / mengambil buah kelapa juga untuk anakmu dengan nada keras dan sambil berkata dasar kamu ini binatang BABI, ANJING";
- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi SITI ROSANI mengambil atau menggenggam pasir bercampur kerikil yang ada ditempat itu dan pasir / kerikil itu di lemparkan kearah Terdakwa dan lemparan Saksi SITI ROSANI tersebut mengenai badan Terdakwa sambil berkata berdosa kamu mengatakan "orang tua kamu samakan binatang";
- Bahwa karena lemparan pasir / kerikil mengenai badan dan muka Terdakwa maka Terdakwa langsung emosi dan mendekati Saksi SITI ROSANI serta langsung memukul dengan tangan kanan dan tangan kirinya dengan cara tangan digenggam berkali-kali dan pukulan tersebut pertama mengenai pelipis bagian sebelah kanan dan kepala bagian belakang Saksi SITI ROSANI dan Saksi SITI ROSANI tidak bisa menangkis sehingga akibat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan tersebut ianya terjatuh terlentang kebelakang dan pada saat itu tubuh Saksi SITI ROSANI juga ditendang berkali – kali oleh Terdakwa sehingga Saksi SITI ROSANI tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa melihat Terdakwa memukul Saksi SITI ROSANI, kemudian datang Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI menyeberang jalan mendekati Terdakwa dan ibu NUR HANDAYANI menyuruh agar jangan main pukul kepada orang tua dengan mengatakan “ Sudah – Sudah jangan main pukul kepada orang tua nanti kamu Durhaka “dan kemudian Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI menolong Saksi SITI ROSANI tersebut dan membangunkan Saksi Korban karena posisi Saksi SITI ROSANI terjatuh terlentang dan pingsan dan kemudian diantar ke RSUD Manna untuk diobati;
- Bahwa setelah datang Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI dan melarang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu dan masuk rumah dan menutup pintu;
- Bahwa benar Akibat dari penganiayaan tersebut Korban SITI ROSANI mengalami memar pada kening sebelah kanan, mengalami memar pada siku tangan kiri terdapat luka lecet pada jari manistangan kiri dan terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, terdapat luka lecet pada tulang kering kaki kiri dan terdapat luka lecet pada mata kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SITI ROSANI dipicu Terdakwa tersinggung ucapan korban yang mengatakan telah mengambil kelapa tanpa izin karena Terdakwa mengambil kelapa tersebut buat menghidupi keluarganya dan Terdakwa juga tersinggung dimana Saksi SITI ROSANI telah melempar Terdakwa dengan pasir yang mengenai badan dan muka Terdakwa sehingga Terdakwa kalap dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi SITI ROSANI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SITI ROSANI ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB dan kejadiannya di samping Ruko Jalan Raya Padang Panjang Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa benar Saksi SITI ROSANI Binti BAGINDO NAKISAH mengantar anak kandungnya bernama ASMA YETI (Istri) HENDRA SURYADI dan sesampai di Rumah anaknya Saksi SITI ROSANI bertemu dengan Terdakwa HENDRA SURYADI dan Saksi SITI ROSANI bertanya “kenapa kamu kok kurang senang dengan kedatangan Saksi dirumahmu” namun Terdakwa HENDRA SURYADI langsung menutup pintu dan Saksi SITI ROSANI bertanya Lagi “Kenapa kamu selalu memanen /mengambil buah kelapa dikebun tanpa pamit Dulu” dan Terdakwa HENDRA SURYADI menjawabnya “ Saksi memanen / mengambil buah kelapa juga untuk anakmu dengan nada keras dan sambil berkata dasar kamu ini binatang BABI, ANJING”;
- Bahwa benar mendengar ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi SITI ROSANI mengambil atau menggenggam pasir yang ada ditempat itu dan pasir itu di lemparkan kearah Terdakwa HENDRA SURYADI dan lemparan Saksi SITI ROSANI tersebut mengenai badan Terdakwa sambil berkata berdosa kamu mengatakan “orang tua kamu samakan binatang”;
- Bahwa benar karena lemparan pasir mengenai badan dan muka Terdakwa HENDRA SURYADI maka Terdakwa HENDRA SURYADI langsung emosi dan mendekati Saksi SITI ROSANI serta langsung memukul dengan tangan kanan dan tangan kirinya dengan cara tangan digenggam berkali – kali dan pukulan tersebut pertama mengenai pelipis bagian sebelah kanan dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang Saksi SITI ROSANI dan Saksi SITI ROSANI tidak bisa menangkis sehingga akibat pukulan tersebut ianya terjatuh terlentang kebelakang dan pada saat itu tubuh Saksi SITI ROSANI juga ditendang berkali – kali oleh Terdakwa sehingga Saksi SITI ROSANI tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa benar melihat Terdakwa memukul Saksi SITI ROSANI, kemudian datang Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI menyeberang jalan mendekati Terdakwa dan ibu NUR HANDAYANI menyuruh agar jangan main pukul kepada orang tua dengan mengatakan “ Sudah – Sudah jangan main pukul kepada orang tua nanti kamu Durhaka “dan kemudian Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI menolong Saksi SITI ROSANI tersebut dan membangunkan Saksi Korban karena posisi Saksi SITI ROSANI terjatuh terlentang dan pingsan dan kemudian diantar ke RSUD Manna untuk diobati;
- Bahwa benar setelah datang Saksi PIPIT ARINDA YANTI bersama ibu NUR HANDAYANI dan melarang Terdakwa HENDRA SURYADI, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu dan masuk rumah dan menutup pintu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Korban Saksi SITI ROSANI mengakibatkan korban Saksi SITI ROSANI mengalami luka memar dan lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/15/II/RM/2020 tertanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter dr. ELZA ULINA RITONGA, dengan kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan di temukan : Tampak memar pada kening, memar pada siku tangan kiri, luka lecet pada jari manis tangan kiri, luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, luka lecet pada tulang kering kaki kiri, luka lecet pada kaki mata kaki kiri, akibat trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa HENDRA SURYADI Bin EDISON adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa HENDRA SURYADI Bin EDISON dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa HENDRA SURYADI Bin EDISON selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI Bin EDISON dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan " Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/15/II/RM/2020 tertanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter dr. ELZA ULINA RITONGA, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan di temukan Tampak memar pada kening, memar pada siku tangan kiri, luka lecet pada jari manis tangan kiri, luka lecet pada jari kelingking tangan kiri, luka lecet pada tulang kering kaki kiri, luka lecet pada kaki mata kaki kiri, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah memukul Saksi SITI ROSANI yang mengenai pelipis bagian sebelah kanan dan kepala bagian belakang Saksi SITI ROSANI sehingga akibat pukulan tersebut Saksi SITI ROSANI terjatuh terlentang kebelakang dan pada saat itu tubuh Saksi SITI ROSANI juga ditendang berkali-kali oleh Terdakwa sehingga Saksi SITI ROSANI tidak sadarkan diri (pingsan) akibat pemukulan tersebut Saksi SITI ROSANI mengalami luka luka sebagaimana hasil visum tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi SITI ROSANI dipicu perkataan dari Saksi SITI ROSANI dimana Terdakwa tersinggung ucapan korban SITI ROSANI yang mengatakan telah mengambil kelapa tanpa izin karena Terdakwa mengambil kelapa tersebut buat menghidupi keluarganya dan Terdakwa juga tersinggung dimana Saksi SITI ROSANI telah melempar Terdakwa dengan pasir yang mengenai badan dan muka Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa kalap dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi SITI ROSANI;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi SITI ROSANI sekarang sudah sembuh dan tidak terhalang melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “ melakukan penganiayaan “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SURYADI Bin EDISON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 18-05-2020, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH., MH. DAN ENNY OKTAVIANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANZIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ARPI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dini Anggraini, SH.

Zulkarnaen, SH

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

Manzir, SH.